

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Aborsi menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 12, karena pada Undang-Undang Perlindungan Anak, hak anak untuk hidup harus dijamin dan dipenuhi sepenuhnya oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 yang menyatakan:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 1 angka 12 yang menyatakan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”.

2. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan tidak melanggar Undang-Undang

Perlindungan Anak, tetapi dokter yang melakukan tindakan aborsi dilindungi Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, aborsi dapat dilakukan apabila terjadi indikasi seperti: janin mengalami cacat genetik (tanpa kepala), nyawa ibu terancam karena menderita penyakit, seperti: jantung, tekanan darah tinggi. Ibu yang akan melakukan aborsi terlebih dahulu harus berkonsultasi kepada dokter untuk menentukan kehamilannya harus dilakukan tindakan aborsi atau tidak.

3. Hakim di dalam menjatuhkan putusan yang terkait dengan permasalahan aborsi harus melihat juga dari asas-asas yang berlaku di Indonesia karena hukum di Indonesia harus mengandung kepastian (*asas Lex Secta*), jadi kalau hakim menemui permasalahan tentang aborsi dan harus menjatuhkan putusan, hakim dapat berpedoman terhadap *asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori* artinya Undang-Undang yang munculnya lebih baru mengalahkan Undang-Undang sebelumnya. Jadi hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat dahulu dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan untuk mengetahui aborsi yang dilakukan sesuai dengan isi ketentuan Pasal 75 ayat (2) point A atau tidak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, bahwasannya pembuat peraturan harus membenahi isi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama yang mengatur aborsi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena isi dari kedua peraturan

tersebut terjadi kesenjangan. Manfaat yang diperoleh apabila pembuat peraturan membenahi isi dari ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terutama yang mengatur tentang aborsi dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak agar dokter mempunyai dasar aturan yang jelas dan mendapat kepastian terhadap tindakan aborsi boleh dilakukan atau tidak dan tidak terjadi kesenjangan dengan peraturan yang ada. Untuk penegak hukum juga mendapatkan kepastian dalam menangani kasus yang berhubungan dengan aborsi apabila ada dokter yang melakukan tindakan aborsi, sehingga penegak hukum tidak bingung di dalam menanganinya. Di dalam lingkungan masyarakat tidak menimbulkan pro-kontra lagi mengenai peraturan yang mengatur tentang aborsi, karena tidak adanya kesenjangan antara peraturan yang satu dengan yang lain.

## Daftar Pustaka

### Buku

Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Henry Campbell Black MA, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St. Paul Min West Publishing Co.

Soerjono Soekanto, 1993, *Kamus Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjiarto. RS, G. Widiartana, 2001, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Andi Offset.

S Wojowasito – WJS Purwadarmaminta, *kamus lengkap Inggris-Indonesia-Inggris*, Penerbit Hasta, Bandung.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### Webster

[www.google.com](http://www.google.com), <http://abortus.blogspot.com/2007/11/metode-metode-aborsi.html>

<http://www.aborsi.org/definisi.htm>

### Bahan Hukum Tertier

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2000, Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, Penerbit PT. Gramedia Jakarta.

